BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Eltari No.21 Kecamatan Oebobo Kota Kupang
Tlp/Fax - Email : (0380) 8430092 - bawasluprov_ntt@ymail.com
Laman : bawasluntt.go.id

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 003.2/KU.01.00/NT/01/2022

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. bahwa demi terwujudnya pengelolaan keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang efektif, efisien dan akuntabel maka dibutuhkan adanya pejabat pelaksana anggaran yang mampu mengelola anggaran secara cakap, profesional dan sesuai dengan kaidah-kaidah regulasi keuangan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur tentang Penetapan Pejabat Pembuat komitmen (PPK) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang- undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Dipindai dengan CamScanner

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

7. Peraturan Peresiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan UmumKabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2o2i Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658;
10. Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/2020 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
11. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Menteri Keuangan atas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP-DIPA-115.01.2.686374/2022 Tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah:

- Menyusun rencana kegiatan dan penarikan dana berdasarkan DIPA dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) masing-masing Kabupaten/Kota serta menyampaikannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bawaslu Provinsi;
- Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

Dipindai dengan CamScanner

- Membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan penyedia barang/jasa;
- Melaksanakan kegiatan swakelola;
- Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
- Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
- Menguji kebenaran tagihan dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
- Membuat dan menandatangani SPP;
- Membuat Surat Perintah Bayar (SPBy) kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) untuk melakukan pembayaran kepada penerima hak menggunakan Uang Persediaan (UP);
- Menetapkan Surat Perjalanan Dinas berdasarkan Surat Tugas yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Ketua Bawaslu atau Kepala Sekretariat/Koordinator Sekretariat;
- Menetapkan alokasi dan rincian dana untuk masing-masing Panwaslu Kecamatan dan memerintahkan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menyalurkan dana kepada Panwaslu Kecamatan berdasarkan alokasi dan rincian dana yang telah ditetapkan;
- Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran Pembantu setiap akhir bulan atau sewaktu-waktu (apabila diperlukan), dan hasil dari pemeriksaan kas tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- Menyampaikan pertanggungjawaban belanja disertai bukti-bukti pengeluaran dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran, untuk selanjutnya pertanggungjawaban tersebut dilakukan verifikasi oleh verifikator pada Sub Bagian Administrasi pada Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker Bawaslu Provinsi;
- Menyusun laporan capaian kinerja penyerapan program/kegiatan dan anggaran dan menyampaikannya kepada Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dengan Berita Acara Penyerahan;
- Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI;
- Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- Ketua Bawaslu Provinsi NTT;
- Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota masing-masing di Tempat;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kupang;
- Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 05 Januari 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :003.2/KU.01.00/NT/01/2022
TANGGAL : 05 JANUARI 2022

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN/KOTA SE- PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	JABATAN
1.	ANDERIAS NAHAK,S.Sos NIP : 197802192001121005 PEMBINA IV/a	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MALAKA
2.	MARIO KRISTOFEL TALUL,S.Sos NIP: 198111232009041001 PENATA TK I III/d	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN BELU
3.	PAULUS JOKO SUMANTRI, SH NIP. 196507301988031008 PENATA TK. I/III-d	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KAB.TIMOR TENGAH UTARA
4.	RUTH LUSIANA KAFELBANG,SE NIP : 19790222 201406 2 008 PENATA MUDA TK I III/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN ALOR
5.	RESYID ABUBAKAR, S.SOS NIP.19820601 201001 1 015 PENATA MUDA TK I III/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN ENDE
6.	APREDAL Z. YANTI TEFU, S.ST NIP.19860425 201001 2 018 PENATA MUDA III/a	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN KUPANG
7.	WILHELMUS RAMBUNG, S.PD NIP.19680228 200604 1 011 PENATA TK.I III/d	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
8.	KASA YOHANES YOSEPH NIP : 19640604 198601 1 008 PENATA TK I III/D	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
9.	MARTHINUS ALLO, SH NIP.19691209 200701 1 025 PENATA MUDA III/a	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO
10.	Drs. HUMERUS ANDREAS NIP : 196510181995503 1002 Pembina TK I IV/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN SIKKA
11.	MELKIANUS UMBU RESI DAPPA MEDE, SE NIP : 198105142011011001 PENATA III/c	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
12.	UMBU KALEDI KAPETA,SE NIP : 19760410 2009031002 PENATA TK I III/d	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN SUMBA TENGAH
13.	OKTAVIANA M.I NAUTANI,SPI NIP : 197510052006042029 PENATA III/C	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
14.	MARSELINUS PATUT, SH NIP.19801203 201001 1 013 PENATA III/c	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI BARAT

Dipindai dengan CamScanner

15.	YOSEPH JEHADIN, SH NIP.19790521 201212 1 004 PENATA MUDA TK.I III/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN MANGGARAI
16.	VIDELIS DHIU, SE NIP.19720906 200801 1 019 PENATA III/c	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN NGADA
17.	AMS RIWU TETA, ST Nip : 19840421 201403 1 003 PENATA MUDA TK.I III/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN SABU RAIJUA
18.	MAXIMILIANUS ARISTO MAGANG, ST.MM NIP.19870415 201503 1 003 PENATA MUDA TK.I III/b	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT
19.	ANGELINA DE MARICI RASMAH, A.MD Nip. 19720112 199903 2006 PENATA III/c	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KOTA KUPANG
20.	MARIA IGNASIA TUPAT OLA COREBIMA,SH Nip : 197906232010012015 PENATA III/c	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BAWASLU KABUPATEN FLORES TIMUR

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,
KEPALA SEKRETARIAT,

IGNASIUS JANI, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19710825 199903 1 007

Dipindai dengan CamScanner